



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 050/KEP/DIKDA-02/637 /III/2023

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN

SLB-A BARTEMEUS MANADO

MENJADI

SLB -A GMIM BARTEMEUS MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada pendidikan formal yang dilaksanakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Masyarakat di satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) berorientasi menghasilkan anak didik dalam meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Perubahan nomenklatur Satuan Pendidikan SLB-A Bartemeus Manado menjadi **SLB-A GMIM BARTEMEUS MANADO** dalam Pengelolaan **Yayasan GMIM DS.A.Z.R.WENAS**, perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara repblik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Studi Kelayakan Tim Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU

: Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan **SLB-A BARTEMEUS MANADO** menjadi **SLB-A GMIM BARTEMEUS MANADO**, dengan **NPSN : 40103411**, dalam pengelolaan Yayasan **GMIM DS. A.Z.R.WENAS**, seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Memberikan Ijin operasional kepada **SLB-A GMIM BARTEMEUS MANADO**, dalam Pengelolaan **Yayasan GMIM DS. A.Z.R.WENAS**, untuk melaksanakan proses pendidikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Setelah Ijin Operasional ini diterbitkan, Pihak Sekolah segera melakukan Koordinasi secara berjenjang mulai dari Bidang PKLK Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Balai TIK Pendidikan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



dr. LIESJE G.L.PUNUH, M.KES.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Ketua Yayasan GMIM DS A.Z.R.WENAS.

**LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

NOMOR : 050/KEP/DIKDA-02/ 634 /III/2023

TANGGAL : 20 MARET 2023

**TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SLB-A
BARTEMEUS MANADO MENJADI SLB-A GMIM BARTEMEUS
MANADO**

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN PERUBAHAN	SLB-A GMIM BARTEMEUS MANADO
2.	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40103411
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN : TANAH PUTIH IV RT/RW/DUSUN : VI KELURAHAN : MALALAYANG I TIMUR KECAMATAN : MALALAYANG KOTA : MANADO EMAIL : slbbartemeus@ymail.com
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1980
5.	LUAS TANAH	1.294 M ²
6.	ORGANISASI / LEMBAGA PENYELENGGARA	YAYASAN GMIM DS. A.Z.R.WENAS

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**



dr. LIESJE G. L. PUNUH, M.Kes.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196304271991032002